ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA PRODUK MINUMAN BOTOL

Oleh:
A.A Sagung Istri Ristanti
I Gede Putra Ariana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi pada Produk Minuman Botol. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya cacat tersembunyi yang terdapat pada minuman botol yang memerlukan tanggung jawab produsen karena telah menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari peraturan perundangundangan serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari segi aparatur negara. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungam hukum dari cacat tersembunyi pada produk minuman botol terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap konsumen botol apabila dilihat dari segi aparatur negara yaitu perlindungan hukum dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Cacat Tersembunyi

ABSTRACT

Journal is called aspects legal protection to consumer in indonesia in relation defect hidden to the drink bottles. Background of writing this journal is a hidden contained in a bottle take responsibility for producers causes loss to of consumers. This journal raised the problems also be the goal of writing which was about aspects legal protection to consumer in indonesia in relation defect hidden to the drink bottles if seen from legislation and the aspect of legal protection to consumer in indonesia in relation defect hidden to the drink bottles when viewed from the perspective of state apparatus. The preparation of this journal was conducted using the method of A method of juridical normative approach legislation to the achievement of a conclusion that as a consequence of law from defect hidden to the drink bottles there are on bill number 8 1999 about consumer protection and the book the act of civil law. And legal protection to consumer bottles when viewed from the perspective of apparatus countries: legal protection of food and drug supervisory agency that is spatially preventive and legal protection from the dispute resolution consumers that is spatially repressive.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*). Dengan lembaga ini produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*. Tidak dapat dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia untuk konsumen tidak selamanya berada dalam kondisi yang sempurna. Dengan kata lain, suatu barang tersebut bisa saja mengandung cacat. Cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "kekurangan yang menyebabkan berkurangnya nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna". Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:

- Cacat produk atau manufaktur, dimana keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen. Atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya;
- 2. Cacat desain, dimana desain produk tidak dipenuhi sebagaimana semestinya, sehingga merugikan konsumen;
- 3. Cacat peringatan atau industri, dimana produk tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu.

Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.²

Jenis cacat produk itu dapat diartikan sebagai suatu produk cacat yang disebabkan oleh satu bentuk kesalahan dalam proses pembuatan produk atau dengan kata lain, apabila suatu produk tidak dibuat sesuai dengan standar kualitas, rencana dan/atau

¹Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.11.

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 103-104.

spesifikasi produk yang dibuat oleh produsen itu sendiri seperti misalnya cacat tersembunyi yang terdapat dalam minuman botol.

1.2. Tujuan

Sesuai dengan perumusan latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari peraturan perundangundangan serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari segi aparatur negara.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi pada Produk Minuman Botol Apabila Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.³

Aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, h.10.

Konsumen yang terkait tentang cacat tersembunyi pada minuman botol yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 24 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyangkut tentang cacat tersembunyi pada minuman botol terdapat dalam Pasal 1367, Pasal 1504-1512. Larangan untuk memperdagangkan barang dan/jasa ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang/jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melaui label,etikat, iklan, dan lain sebagainya.⁴

2.2.2.Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi pada Produk Minuman Botol Apabila Dilihat dari Segi Aparatur Negara

Yang dimaksud dengan aparatur negara dalam aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional dalam Pasal 2 menyebutkan pengawasan pangan fungsional dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang kesemuanya itu bisa menjadi acuan terkait cacat tersembunyi untuk mengurangi kerugian dari konsumen.

Tugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM merupakan tindakan preventif yang dilakukan terkait dengan cacat tersembunyi pada minuman botol. Perlu adanya aparatur negara lain yang dijadikan wadah apabila terjadi sengketa terkait cacat tersembunyi pada minuman botol. Aparatur negara tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian dari BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK ini biasanya digunakan dalam pengajuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tugas dan wewenang

4

-

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h.65.

BPSK mengenai penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh melalui 3 cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

III. KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas cacat tersembunyi terkait produk minuman botol dapat menuntut haknya untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan permasalahan yang dialami. Terdapat dua aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari segi aparatur negara yaitu perlindungan hukum dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang bersifat preventif dan perlindungan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat represif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Janus, Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kristiyanti, Celi Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2013, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional